



# YAYASAN MUSLIM TIMURAN KOTA YOGYAKARTA

Sekretariat : Komplek Masjid Timuran Mg III / 33 - 34 Telp. (0274) 415284, 415838 Yogyakarta 55153

## **SURAT KEPUTUSAN**

### **YAYASAN MUSLIM TIMURAN YOGYAKARTA**

**Nomor : 05/BP-YMT/III/2009**

### **TENTANG PENDIRIAN TPA QURROTA'AYUN TIMURAN YOGYAKARTA**

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Taman Penitipan Anak (TPA)
- b. bahwa berdasar butir a tersebut di atas perlu diadakan Tempat penitipan Anak di Kampung Timuran Kota Yogyakarta.
- MENGINGAT** : a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Anggaran Dasar Yayasan Muslim Timuran pasal 4;
- d. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Muslim Timuran pasal 4.
- MEMPERHATIKAN** Keputusan Musyawarah Badan Pengurus Yayasan Muslim Timuran mendirikan TPA Qurrota Ayun Timuran.





# YAYASAN MUSLIM TIMURAN KOTA YOGYAKARTA


Sekretariat : Komplek Masjid Timuran Mg III / 33 - 34 Telp. (0274) 415284 Yogyakarta 55153

- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TPA Qurrota'ayun untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik TPA Qurrota'ayun untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Tempat Penitipan Anak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 15 Maret 2009

Ketua Yayasan Muslim Timuran



**H. Pramono Hadi**